

**PERANAN HUKUM HUMANITER DALAM  
MASYARAKAT INTERNASIONAL<sup>1</sup>  
Oleh: Hendrik B. Sompotan.<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui beberapa Konvensi dasarnya dibagi atas Hukum The Hague dan Hukum Geneva yang merupakan cakupan dari Hukum Perang, serta lainnya merupakan cakupan dari Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dan sejauh manakah konvensi konvensi tersebut dapat mengatur dan ditaati oleh negara-negara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Bahwa embrio Hukum Humaniter mulai dikenal serta dikembangkan melalui Hukum Perang dan mempunyai kaitan erat dengan Hukum Internasional. Bahkan Hukum Perang sangat banyak memberikan ciri khas dan sebagai peletak dasar pertumbuhan Hukum Internasional. 2. Bahwa demikian eratnya hubungan antara Hukum Perang yang belakangan ini berkembang sebagai Hukum Humaniter dengan Hukum Internasional merupakan konsekuensi logis dari situasi masyarakat internasional yang telah mengalami beberapa perang besar, misalnya Perang di Eropa, Perang Dunia I dan Perang Dunia II. 3. Hukum Humaniter merupakan pengembangan dari Hukum Perang dan lebih menjadikan manusia humanis atau pasifis, yang dalam lain perkataan menjadi lebih manusiawi dan cinta damai. Meskipun hanya sebagai disiplin Ilmu Hukum yang baru berkembang, akan tetapi kilas balik Hukum Humaniter tidak terpisahkan dari Hukum Perang, serta pada saat sekarang ini menjadi titik perhatian oleh karena semakin meningkatnya tuntutan terhadap arti pentingnya penerapan Hak-hak Asasi

Manusia di kalangan masyarakat internasional.

Kata kunci: Hukum, humaniter, masyarakat internasional.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Masalah kemanusiaan yang dikaitkan dengan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) beberapa tahun belakangan ini mendapat perhatian besar dari masyarakat internasional. Kenyataan ini sebenarnya telah lama mulai diberi tempat dan perhatian tersendiri di dalam hukum internasional yang pada dasarnya memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak yang bersifat individual dalam konteks hukum internasional.

Akibat dari peperangan yang demikian mengancam jiwa, harta benda dan harkat serta martabat manusia merupakan salah satu fakta sejarah yang telah banyak menimbulkan penderitaan, kemiskinan, penindasan, kesewenang-wenangan, bahkan ketidakadilan. Di dalam hukum internasional, justru Hukum Perang telah memberikan kontribusi penting dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak individual yang antara lainnya berkaitan dengan apa yang disebutkan sebagai Hukum Internasional Humaniter atau juga disingkat sebagai Hukum Humaniter. Bahan perbandingan dari bencana peperangan, diungkapkan salah seorang pakar Hukum Humaniter, Jean Pictet, sebagai berikut :

*"World War I resulted in 10 million deaths, with a ration of 20 combatans to one civilian not counting about 21 million deaths caused by epidemics. World War II killed 40 million person, including about as many civilians as combatans".<sup>3</sup>*

Demikian besarnya korban Perang Dunia I dan Perang Dunia II seperti yang diungkapkan tersebut, kembali

<sup>1</sup> Artikel

<sup>2</sup> Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

<sup>3</sup> Jean Pictet, *The Nature of Humanitation Law*,\_Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, 1985, p. 79.

mengingatnkan masyarakat internasional terhadap arti dan pentingnya Hukum Humaniter untuk lebih dipahami dan dilaksanakan. Dengan situasi hingga sekarang ini di mana masih berlangsung peperangan yang bersifat lokal di pelbagai penjuru dunia seperti di Bosnia, Afghanistan, Srilanka, dan lain sebagainya, maka eksistensi Hukum Humaniter semakin relevan untuk dikaji.

Bagi negara Republik Indonesia sendiri, Hukum Humaniter telah menjadi bagian penting dalam sistem hukum, khususnya Hukum Internasional, dan semakin banyak mendapatkan perhatian masyarakat luas. Salah seorang pakar terkemuka di Indonesia, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL.M, mengemukakan bahwa suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian.<sup>4</sup> Bahwa naluri untuk mempertahankan diri kemudian membawa keinsyafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu merugikan umat manusia sehingga mulailah orang mengadakan pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara bangsa-bangsa.

Apapun namanya, situasi perang senantiasa berkaitan dengan kekejaman, pemerkosaan, penindasan bahkan ketidakadilan. Peluru, seperti yang diungkapkan banyak orang, tidak mengenal jenis, orang maupun pangkat dan jabatan. Dapat saja terjadi apa yang disebut sebagai peluru nyyasar, entah hal itu disengaja atau tidak disengaja.

Momentum yang penting bagi perkembangan Hukum Humaniter di Indonesia ialah dengan ratifikasi tentang keikutsertaan negara Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi Jenewa tahun 1949 yang dituangkan dalam Undang-Undang

No. 59 tahun 1958. Selanjutnya, mulai diadakan kajian dan pembentukan panitia serta pengajaran Hukum Humaniter pada lingkungan perguruan tinggi di Indonesia.

Salah satu landasan hukum utama bagi kajian tentang Hukum Humaniter, ialah beberapa Konvensi yang penting bagi Hukum Perang dan Hukum Humaniter. Brigjen Purn. GPH. Haryomataram, SH, mengemukakan sekian banyak sumber hukum tersebut, yakni sebagai berikut :

1. Declaration of Paris, 1856, mengenai cara berperang di laut
2. Declaration of St. Petersburg, 1868, mengenai larangan pemakaian peluru yang beratnya 400 gram yang dapat meledak
3. Hague Declaration, 1899, mengenai peluru dum-dum
4. Hague Declaration, 1899, mengenai peluru dan bahan peledak yang dilemparkan dari balon
5. Hague Declaration, 1899, mengenai peluru yang menyebar gas cekik
6. Hague Declaration, 1907, tentang permulaan perang
7. Hague Declaration, 1907, tentang penembakan oleh angkatan laut dalam waktu perang
8. Hague Declaration, 1907, tentang hak dan kewajiban negara netral dan orang netral dalam perang di darat
9. Hague Declaration, 1907, tentang hukum dan kebiasaan perang di darat, dengan annex : Hague Regulations (Hague Regulations ini sangat penting bagi para prajurit, sehingga disebut : modern soldier's vademecum)
10. Protocol 1925, tentang pemakaian gas beracun dan gas lain dalam waktu perang
11. Geneva Convention 1929, tentang perlakuan terhadap orang sakit, luka-luka dan tawanan perang
12. The Hague Airwarfare Rules 1923

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Binacipta, Bandung, 1968, hlm. 7.

13. London Protocol 1936, tentang pemakaian kapal selama melawan kapal dagang
14. Geneva Convention 1949, tentang :
  - a) Perbaikan keadaan luka dan sakit dalam angkatan perang di medan pertempuran darat.
  - b) Perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang luka, sakit dan korban karam
  - c) Perlakuan tawanan perang
  - d) Perlindungan penduduk sipil di waktu perang.<sup>5</sup>

## B. PERUMUSAN MASALAH

Dari beberapa Konvensi tersebut di atas pada dasarnya dibagi atas Hukum The Hague dan Hukum Geneva yang merupakan cakupan dari Hukum Perang, serta lainnya merupakan cakupan dari Hak-hak Asasi Manusia (HAM). Sejauh manakah konvensi konvensi tersebut dapat mengatur dan ditaati oleh negara-negara.

## C. METODE PENELITIAN

Karya Ilmiah ini menggunakan pendekatan secara komparatif-yuridis dalam kajian tentang Hukum Humaniter. Juga digunakan metode kepustakaan (*library research*) yang bagi penulis sangat efisien dan efektif mengingat banyaknya literatur mengenai Hukum Humaniter yang terdapat di perpustakaan.

Dalam teknik pengolahan data penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Deduksi : Dari data yang umum diambil kesimpulan yang khusus.
- b. Induksi : Dari data yang khusus diambil kesimpulan yang umum.
- c. Komparatif (metode perbandingan) : Membandingkan literatur yang satu dengan literatur yang lain; membandingkan pendapat atau teori

satu sama lain yang kemudian diambil kesimpulan.

## PENGERTIAN DAN POKOK-POKOK HUKUM PERANG DAN HUKUM HUMANITER

### A. HUKUM PERANG

Menurut Oppenheim-Lauterpacht, dikemukakannya pengertian perang, sebagai berikut :

*"War is a contention between two or more States through their Armed Forces, for the purpose of over powering each other and imposing such conditions of peace as the Victor pleases".<sup>6</sup>*

Bilamana dikaitkan dengan Hukum Perang, oleh Nagendra Singh dirumuskan pengertiannya yakni :

*"The fundamental basis of the laws of war and their main purpose is to limit the use of force/ violence to that which, according to all accepted canons, is the submission of the enemy to terms".<sup>7</sup>*

Dalam buku "*International Law-USSR*", sebagaimana dikutip oleh Brigjen Purn. G.P.H. Haryomataram, dikemukakan pengertiannya bahwa Hukum Perang merupakan "*Regulations governing the relations on the one hand between belligerents, and on the other hand between belligerents and neutrals*".<sup>8</sup>

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas disimpulkan bahwa yang menjadi tujuan hukum perang adalah :

- a. melindungi, baik kombatan maupun non-kombatan, dari penderitaan yang tidak perlu;
- b. menjamin hak-hak asasi manusia yang fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh;
- c. mencegah dilakukan perang secara kejam tanpa mengenal batas".<sup>9</sup>

<sup>5</sup> GPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994, hlm. 12-13.

<sup>6</sup> Oppenheim-Lauterpacht, *International Law, Vol. II*, Longmans Green & Co, London, 1960, p. 202

<sup>7</sup> GPH. Haryomataram, *Op – Cit*, hlm. 7.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> GPH. Haryomataram, *Ibid*, hlm. 9.

Sedangkan di dalam US Army Field Manual of the Law of Landwarfare, dijelaskan beberapa tujuan yaitu :

- a. Melindungi baik kombatan maupun non-kombatan dari penderitaan yang tidak perlu
- b. Menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh
- c. Memungkinkan dikembalikannya perdamaian
- d. Membatasi kekuasaan pihak berperang".<sup>10</sup>

Perihal perang itu sendiri, dalam sejarahnya tidak terpisahkan dari sejarah umat manusia serta peradabannya. Bahkan menurut Clausewitz dikemukakannya bahwa "Perang adalah suatu kelanjutan dari politik dengan cara-cara lain".<sup>11</sup> Menurut pemikiran Clausewitz bahwa hakekat perang adalah pertarungan antara dua kekuatan yang saling bertentangan dengan menggunakan kekerasan senjata. Perang dan apapun alasannya, hanya menimbulkan korban jiwa dan harta benda, khususnya bagi rakyat yang tidak bersalah dan berdosa<sup>12</sup>.

## B. HUKUM HUMANITER

Dari aspek peristilahannya Hukum Humaniter ini sering pula disebut sebagai Hukum Internasional Humaniter atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai International Humanitarian Law. Istilah Hukum Internasional Humaniter atau disingkat dengan Hukum Humaniter saja merupakan istilah yang relatif baru di Indonesia, sebab selama ini orang hanya mengenal Hukum Perang (*Law of War*).

Salah seorang pakar Hukum Humaniter, yakni Jean Pictet, membagi International

Humanitarian Law ke dalam dua golongan besar, yaitu :

- a. Hukum Perang, yang dikelompokkannya ke dalam :
  1. Hukum the Hague; dan
  2. Hukum Genewa.
- b. Hak-hak Asasi Manusia (*Human Rights*)".<sup>13</sup>

Jean Pictet menjelaskan istilah International Humanitarian Law sebagai istilah yang banyak digunakan oleh para penulis. Lebih lanjut dijelaskan :

*"Humanitarian Law is the considerable portion of international law which is inspired by a feeling for humanity and is centred on the protection of the individual in time of war, ... The name 'international humanitarian law', soon adopted by the majority of publicists, has now become quasi-official".<sup>14</sup>*

Oleh Jean Pictet dirumuskannya pengertian dari International Humanitarian Law, sebagai berikut :

*"International humanitarian law, in the wide sense is constituted by all the international legal provisions whether written or customary, ensuring respect for the individual and his will being".<sup>15</sup>*

Pada *simposium* tentang Hukum Humaniter tanggal 26 Maret 1981, Prof.Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH,LL.M, mengemukakan bahwa :

"yang dinamakan Hukum Humanitarian Law itu adalah sebagian dari Hukum Perang yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang berlainan dengan bagian hukum perang yang mengatur peperangan itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut

<sup>10</sup> Syahmin AK, *Hukum Internasional Humaniter*, Jilid I, Armico, Bandung, 1985, hlm. 8.

<sup>11</sup> Lemhanas, *Kewiraan Untuk Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 230.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 230.

<sup>13</sup> Syahmin AK, *Op – Cit*, hlm. 12.

<sup>14</sup> Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, 1985, p. I.

<sup>15</sup> Syahmin AK, *Loc-cit*

cara-cara melakukan perang itu seperti misalnya senjata-senjata yang dilarang.<sup>16</sup>

Berdasarkan pada apa yang dikemukakan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL.M, di atas, jelas bahwa Hukum Humaniter adalah sebagian saja dari Hukum Perang, dan dalam Hukum Humaniter, salah satu titik perhatiannya ialah masalah-masalah dari korban perang itu sendiri. Berlainan dengan Hukum Perang yang pada pokoknya menyangkut tentang cara bagaimana peperangan itu sendiri, baik permulaannya, sedang dalam peperangan, maupun akhir dari peperangan. Namun dari keseluruhan uraian tersebut baik Hukum Perang maupun Hukum Humaniter tersebut adalah bagian daripada Hukum Internasional.

Tentang apa yang dimaksudkan dengan Hukum Internasional, oleh Hackworth, disebutkannya bahwa Hukum Internasional adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara (*International Law consists of a body of rules governing the relations between states*).<sup>17</sup>

Menurut Chairul Anwar, SH, dirumuskannya pengertian Hukum Internasional, ialah sebagai berikut :

"Hukum Internasional adalah sekumpulan asas-asas, kebiasaan dan aturan-aturan yang dipatuhi sebagai kewajiban yang mengikat oleh negara-negara berdaulat dan badan-badan internasional di dalam hubungan mereka satu sama lain dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa yang beradab".<sup>18</sup>

Pengertian yang dirumuskan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL.M, ialah :

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara :

- a. Negara dengan negara
- b. Negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain".<sup>19</sup>

Jikalau dikaji latarbelakang dan perkembangan Hukum Internasional, memang tidak dapat disangkal bahwa pandangan atau pemikiran yang dikemukakan oleh para ahli di masa lampau, selalu berkaitan dengan Hukum Perang dan Hukum Internasional.

## PEMBAHASAN

### A. HUBUNGAN ANTARA HUKUM HUMANITER DAN HUKUM INTERNASIONAL

Para ahli di masa lampau yang membahas tentang apa yang kini dikenal sebagai Hukum Internasional selalu mengungkapkan Hukum Perang sebagai bagian yang penting dan memberikan sumbangan bagi Hukum Internasional.

Salah seorang ahli terkemuka berkebangsaan Belanda yang bernama Hugo Grotius (Hugo de Groot) mempunyai pengaruh besar dan penting bagi perkembangan Hukum Internasional sampai dikenal seperti sekarang ini. Grotius dalam salah satu karyanya terkemuka, memilih judul "*De Jure Belli ac Pacis*" (Tentang Hukum Perang dan Damai); tetapi Hukum Damai di sini dibahasnya sebagai bagian daripada Hukum Perang, bukannya secara sendiri dalam koordinasi Hukum Perang, sebagaimana menjadi metode pembahasan modern Hukum Internasional di zaman sekarang.<sup>20</sup>

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Chairul Anwar, *Hukum Internasional, Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Djembatan, Jakarta, 1989, hlm. 1.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>19</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1978, hlm. 3.

<sup>20</sup> Arthur Nussbaum, *A Concise History of the Law of Nations*, Saduran Sam Suhaedi Admawiria, *Sejarah Hukum Internasional*, Jilid I, Binacipta, Bandung, 1969, hlm. 136 (EDY oleh Penulis).

I Wayan Parthiana, SH, MH, juga mengakui jasa dari Grotius, dan mengemukakan bahwa :

“jasanya yang cukup monumental adalah menyusun suatu sistematika secara ilmiah tentang Hukum Internasional menjadi dua golongan besar yaitu Hukum Internasional bagian perang dan Hukum Internasional bagian damai yang dituangkannya dalam karyanya yang berjudul *De Jure Belli ac Pacis*.”<sup>21</sup>

Grotius hanyalah salah seorang ahli dalam Hukum Internasional yang berperan bagi perkembangan Hukum Humaniter Internasional sampai yang sekarang ini dikenal dan dipergunakan.

Dengan demikian, antara Hukum Internasional dan Hukum Humaniter terdapat keterkaitan atau hubungan yang demikian eratnya. Dapat dikatakan bahwa perkembangan Hukum Humaniter dan Hukum Humaniter adalah bermula dari embrio yang sama yang melewati kurun waktu yang cukup panjang sampai sekarang ini.

Meskipun kecenderungan Hukum Humaniter itu semakin spesifik atau mengkhususkan diri sebagai suatu disiplin Ilmu Hukum tersendiri, dan terlepas dari Hukum Internasional, tidaklah berarti tidak ada lagi kaitan atau hubungan antara keduanya. Pembahasan atau kajian mengenai Hukum Humaniter senantiasa tidak terpisahkan dengan pembahasan atau kajian tentang Hukum Internasional.

Tidaklah mengherankan jika dalam uraian selanjutnya, senantiasa terkait dan mempunyai suatu relevansi yang demikian erat antara Hukum Humaniter dan Hukum Internasional. Fakta yang memperlihatkan, meskipun perkembangan belakangan ini Hukum Humaniter telah diajarkan sebagai

disiplin Ilmu Hukum tersendiri, akan tetapi dalam kajian-kajiannya pun senantiasa tidak terlepas dari kajian tentang Hukum Internasional.

Sudah tentu, ada sifat atau ciri khas dan khusus yang membedakan antara kedua disiplin Ilmu Hukum tersebut, yang secara lebih mendalam di bagian berikut ini akan disentil dan dikaji untuk lebih memperjelas ruang lingkup pembahasan tentang bagaimana hubungan antara Hukum Humaniter dan Hukum Internasional.

## **B. POKOK-POKOK HUKUM HUMANITER**

Adapun intisari dari ketentuan Hukum Humaniter sebenarnya berpangkal dari 2 (dua) ketentuan, yakni :

1. Konvensi Den Haag 1907; dan
2. Konvensi Jenewa 1949.

Tentang Konvensi Den Haag 1907 merupakan Konvensi II, dan sebelumnya telah berlangsung apa yang dinamakan Konvensi Den Haag I 1899. Oleh I Wayan Parthiana, SH, MH, disebutkannya bahwa hasil yang dicapai dalam Konperensi Perdamaian Den Haag I tahun 1899 dan Konperensi Perdamaian Den Haag 1907 yang menghasilkan kaedah-kaedah hukum yang menjadi dasar-dasar bagi Hukum Perang Internasional yang dalam era sekarang ini berkembang menjadi Hukum Humaniter Internasional.<sup>22</sup>

Oleh Prof.Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL.M, perihal Konvensi Perdamaian Den Haag tersebut dikemukakannya bahwa :

“Konperensi Perdamaian Den Haag I di tahun 1899 ini disusul oleh Konperensi Perdamaian Den Haag yang kedua di tahun 1907 yang menghasilkan banyak Konvensi Internasional yang penting artinya bagi perkembangan Hukum Internasional terutama di bidang Hukum Perang. Dengan Konperensi-konperensi Perdamaian Den Haag tahun 1899 dan

<sup>21</sup> I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 33.

<sup>22</sup> I Wayan Parthiana, *Ibid*, hlm. 35.

1907 masyarakat internasional yang didasarkan atas negara-negara kebangsaan (*nation state*) menutup tahap pertama dari pertumbuhannya yaitu masa memperjuangkan hak hidup negara kebangsaan yang dimulai sejak waktu diadakannya perjanjian West Phalia 1647 dan dimasukilah tahap kedua dari masyarakat internasional yaitu masa konsolidasi".<sup>23</sup>

Adapun intisari dari Konvensi Den Haag 1907 sebenarnya tidak terpisahkan dari hasil yang dicapai pada Konvensi Den Haag 1899. Gagasan pertama untuk mengadakan konperensi ini datang dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Hay, yang pada tanggal 21 Oktober 1904 membuat surat edaran yang ditujukan kepada wakil-wakil Amerika Serikat yang diakreditir di negara-negara yang meratifikasi/menandatangani Final Act tahun 1899. Pada waktu itu Rusia sedang berperang dengan Jepang. Namun demikian Tzar Rusia menyatakan keinginannya untuk menyelenggarakan Konperensi tersebut. Setelah mendengar berita ini maka Presiden Amerika Serikat, Theodore Roosevelt, mempersilahkan Tzar untuk bertindak sebagai penyelenggara. Sebagaimana telah dikemukakan di atas maka *Second Peace Conference* ini juga diadakan di *The Hague*, dan berlangsung dari tanggal 15 Juni sampai 18 Oktober 1907.

Dalam Diktat "Penataran Penyebarluasan Hukum Humaniter" disebutkan acara Konperensi yang disarankan oleh penyelenggara, ialah sebagai berikut :

1. *Improvements to be made in the provisions of the Convention relative to the Pasific Settlement of International Disputes, as far as the Court of Arbitration and the*

*International Commissions of Inquiry are concerned.*

2. *Additions to be made in the provisions of the Convention of 1899 relative to the Laws and Customs of War on Land, among other, concerning the opening of hostilities, the rights of neutrals on land, etc.*
3. *Elaboration of a Convention relative to the Laws and Usages of Naval Warfare".<sup>24</sup>*

Disebutkan pula bahwa menurut *Final Act, Second Peace Conference* ini menghasilkan 13 Konvensi dan 1 Deklarasi. Adapun Konvensi-konvensi tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Convention of the Pasific Settlement of International Disputes*
2. *Convention respecting the limitation of the employment of force for the recovery of contract debts*
3. *Convention relative to the opening hostilities*
4. *Convention respecting the Laws and Customs of war on land*
5. *Convention respecting the rights and duties of neutral powers and persons in case of war on land*
6. *Convention relative to the status of enemy merchant-ships at the outbreak of hostilities*
7. *Convention relative to the conversion of merchant-ships into warships*
8. *Convention relative to the lying of automatic submarine contract mines*
9. *Convention respecting bombardment by naval forces in time of war*

<sup>24</sup> Panitia Tetap Penerapan dan Penelitian Hukum Humaniter, *Penataran Penyebarluasan Hukum Humaniter*, Manado, 4-5 Maret 1996, hlm. 14

<sup>23</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Op – Cit*, hlm. 35-36.

10. *Convention for the adaption to maritime war of the principles of the Geneve Convention*
11. *Convention relative to certain restrictions with regard to the exercise of the right of capture in naval war*
12. *Convention relative to creation of an International Prize Court*
13. *Convention concerning the rights dan duties of neutral Powers in naval war.*<sup>25</sup>

Oleh GPH. Haryomataram, dijelaskannya bahwa :

"Second Peacer Conference 1907 telah menghasilkan 13 Konvensi dan satu Deklarasi. Konvensi pertama mengatur secara terperinci cara-cara yang harus ditempuh apabila timbul perselisihan internasional. Konvensi kedua mengatur pembatasan penggunaan kekuatan senjata dalam masalah pengembalian hutang. Konvensi ketiga mengatur permulaan perang. Konvensi keempat merupakan Konvensi yang sangat penting karena mengatur perang di darat. Konvensi ini, dengan beberapa perubahan dan tambahan, masih berlaku sampai sekarang. Ada dua Konvensi yang mengatur soal kenetralan (*neutrality*), yaitu Konvensi kelima yang mengatur kenetralan dalam perang di laut. Selanjutnya, Konvensi keenam sampai dengan Konvensi kedua belas mengatur beberapa segi dari hukum perang di laut."<sup>26</sup>

Konvensi-konvensi tersebut di atas adalah bagian yang penting dalam kajian tentang intisari dari Konvensi Den Haag 1907, yang sampai sejauh ini masih tetap menjadi acuan penting di dalam penyelesaian masalah persengketaan antar

negara di dalam pengaturan perlindungan dan tata cara perang khususnya di darat dan di laut, sebagaimana yang telah penulis ungkapkan di atas dan lazimnya merupakan bagian dari perang yang bersifat tradisional.

Adapun tentang Konvensi Jenewa 1949 terdiri atas empat Konvensi. Dan sebagaimana halnya dengan Konvensi-konvensi lainnya, Konvensi Jenewa ini memuat dua macam ketentuan, yaitu ketentuan yang bersifat umum dan ketentuan lain yang semata-mata mengatur pelaksanaan. Ketentuan-ketentuan yang bersifat umum tersebut memuat prinsip-prinsip fundamental yang dirumuskan sama, atau dengan sedikit modifikasi. Ketentuan-ketentuan ini disebut "*Ketentuan-ketentuan yang bersamaan (Articles Common to all four Convention; common articles)*."

Bahwa dalam Pasal 1 Konvensi-konvensi Jenewa 1949 telah ditegaskan bahwa masing-masing Pihak Peserta Agunglah yang akan menjamin bahwa konvensi tersebut akan dilaksanakan. Namun demikian, karena masih timbul keraguan, maka timbul pertanyaan siapa yang menjamin/mengawasi bahwa Pihak Peserta Agung itu akan benar-benar melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi ? Mengenai pertanyaan ini dijawab oleh G.P.H. Haryomataram bahwa "yang dapat ditemukan dalam "Sistem Negara Pelindung" (*Protecting Power*), yang pada permulaan diatur dalam Pasal 86 Konvensi Tawanan Perang 1929, kemudian disempurnakan dalam Pasal 8/8/8/9 dan 10/10/10/ 11 Konvensi-konvensi."<sup>27</sup>

Inilah inti sari atau pokok-pokok dari Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 yang juga melahirkan Palang Merah Internasional yang dikenal sekarang ini.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>26</sup> GPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*,\_Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994, hlm. 90.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 91.

### C. PROSPEK HUKUM HUMANITER

Dalam perkembangan sampai sekarang ini prospek Hukum Humaniter semakin cerah dan mendapat tempat di kalangan masyarakat internasional. Memang diakui pula di beberapa wilayah tertentu di dunia ini masih terus berlangsung peperangan baik dengan skala kecil maupun menengah, akan tetapi dalam beberapa dekade pasca Perang Dunia II, semakin diterapkannya Hukum Humaniter dalam kenyataannya.

Perkembangan mana semakin mendapat arti dengan meningkatnya peranan dan eksistensi dari Palang Merah Internasional, yang telah diakui sebagai salah satu organisasi internasional yang dengan demikian adalah salah satu subyek Hukum Internasional. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL.M, mengemukakan bahwa :

“Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa mempunyai tempat tersendiri (unik) dalam sejarah hukum internasional. Boleh dikatakan bahwa organisasi ini sebagai suatu subyek hukum (yang terbatas) lahir karena sejarah walaupun kemudian kedudukannya (status) itu kemudian diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan kemudian Konvensi-konvensi Palang Merah Internasional (sekarang Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang). Sekarang Palang Merah Internasional secara umum diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subyek hukum internasional walaupun dengan ruang lingkup yang sangat terbatas”.<sup>28</sup>

Sedangkan oleh I Wayan Parthiana, SH, MH, dijelaskannya bahwa :

“sebenarnya Palang Merah Internasional hanyalah salah satu jenis

organisasi internasional. Tetapi karena faktor sejarah, posisi Palang Merah Internasional di dalam hubungan dan hukum internasional menjadi sangat unik dan di samping itu juga menjadi sangat strategis. Dikatakan unik oleh karena pada awal mulanya Palang Merah Internasional merupakan organisasi dalam ruang lingkup nasional yaitu sesuai dengan hukum nasional Swiss yang didirikan oleh 5 (lima) orang warga negara Swiss yang dipimpin oleh Henry Dunant dan bergerak dalam bidang kemanusiaan. Bahwa peranan langsung dari Palang Merah Internasional dalam pembentukan Hukum Internasional dan pengembangannya adalah dalam bidang Hukum Humaniter (*International Humanitarian Law*). Misalnya berkat peranan dari Palang Merah Internasional telah banyak lahir konvensi-konvensi internasional dalam bidang Hukum Humaniter seperti Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang beserta dengan protokol-protokolnya yang lebih dikenal dengan sebutan Konvensi-konvensi Palang Merah Internasional.<sup>29</sup>

Peranan Palang Merah Internasional semakin menonjol dalam beberapa dekade terakhir ini karena pada wilayah yang terjadi peperangan, senantiasa terjun langsungnya Palang Merah Internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Demikian pula di wilayah yang sedang atau akan mudah berkembang sebagai wilayah konflik, juga terasa peranannya.

Prospek yang memperlihatkan eksistensi serta semakin diperhitungkannya arti dan pentingnya Hukum Humaniter, ialah semakin menyebarnya perhatian terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam era globalisasi dan demokratisasi yang tengah melanda masyarakat internasional. Hak-hak

<sup>28</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Cetakan Ke-2, Bandung, 1978, hlm. 94-95.

<sup>29</sup> I Wayan Parthiana, *Op – Cit*, hlm. 79-80.

Asasi Manusia semakin mendekati fungsi penyebarluasan Hukum Humaniter yang esensinya memang bertumpu pada Hak-hak Asasi Manusia ini.

Dengan demikian, dalam suasana perang misalnya, status tawanan perang, status rakyat biasa dan lain sebagainya, tidak dapat ditindas dan diperlakukan sewenang-wenang. Hak-hak Asasi Manusia inilah yang menjadi bagian penting yang erat sekali kaitannya dengan upaya untuk menerapkan Hukum Humaniter dalam kenyataannya.

Kenyataan yang dialami umat manusia ketika Perang Dunia II, ternyata status penduduk sipil di wilayah perang, kurang mendapatkan perlindungan. GPH. Haryomataram sendiri mengakui hal tersebut dan menyatakan bahwa penduduk sipil kurang mendapat perlindungan selama berlangsungnya konflik bersenjata. Dengan disetujuinya Konvensi Jenewa 1949 maka perlindungan itu sudah ditingkatkan. Hal ini berkat adanya Buku IV dari Konvensi tersebut yang mengatur tentang perlindungan terhadap penduduk sipil. Namun ketentuan tersebut hanya memberikan perlindungan kepada penduduk sipil yang berada dalam kekuasaan lawan. Perlindungan umum kepada penduduk sipil dari akibat permusuhan belum cukup diatur. Hal ini terutama mendapat perhatian dari *International Committee of the Red Cross (ICRC)*. Oleh karena itu maka tidak mengherankan apabila dalam Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh Palang Merah, topik itu selalu mendapat perhatian.<sup>30</sup>

Diterangkannya lebih lanjut bahwa dalam tahun 1971 dan 1972 ICRC menyelenggarakan suatu *Conference of Government Experts on the Reaffirmation and Development of International Law applicable in Armed Conflict*. Draft yang diserahkan kepada *Diplomatic Conference*

yang bersidang di Jenewa pada tahun 1974 hanya mengatur prinsip umum yang berlaku bagi senjata pada umumnya dan belum menyinggung tentang ketentuan yang mengatur senjata tertentu (*specific weapon*).

Dalam perkembangan berikutnya di Jenewa diadakan suatu Konferensi pada tahun 1979 dan tahun 1980 yang disebut sebagai *United Nations Conference on the Prohibitions or Restrictions of Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effects*. Pada tanggal 10 Oktober 1980 Konferensi menyetujui dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. *Convention on Prohibitions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effects*
2. *Protocol on Non-Detectable Fragments (Protocol I)*
3. *Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-traps and other Devices (Protocol II);*
4. *Protocol on Prohibitions of Restrictions on the Use of Incendiary Weapons (Protocol III).*<sup>31</sup>

Dari beberapa Konvensi dan Protokol tersebut di atas, jelaslah semakin dikaji dan diatur penggunaan senjata-senjata dalam hal terjadi peperangan. Hal ini membuktikan semakin diperhatikannya akibat yang mungkin akan diderita oleh pasukan maupun rakyat pada umumnya. Kecenderungan pembatasan atau penggunaan senjata yang bersifat memusnahkan ini semakin memperjelas arti pentingnya kesadaran masyarakat internasional terhadap upaya untuk meminimalisasikan akibat dari peperangan.

<sup>30</sup> G.P.H. Haryomataram, *Op – Cit*, hlm. 117.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 118.

Dalam era semakin canggihnya persenjataan seperti digunakannya senjata nuklir, kimia, kuman dan lain sebagainya, terkandung pula pembatasannya oleh Hukum Humaniter. Dengan semakin canggihnya persenjataan, tentu saja semakin besar pula akibat yang ditimbulkannya dibandingkan dengan persenjataan yang konvensional.

Kehebatan penggunaan meriam tentu saja berbeda akibat yang ditimbulkannya dibandingkan dengan akibat dari peluru kendali, apalagi yang bermuatan nuklir atau kimia.

Dalam rangka ini, pembatasan terhadap akibat sebagaimana yang ditimbulkan oleh perang nuklir tentu saja relevan dengan apa yang dimaksudkan di dalam penyebarluasan dan penerapan Hukum Humaniter dalam ruang lingkup untuk mana prospek Hukum Humaniter itu sendiri sebagai sarana atau wadah pembatasannya.

Kembali ke soal meningkatnya kesadaran masyarakat internasional tentang arti dan pentingnya Hak-hak Asasi Manusia, juga sangat relevan dengan prospek Hukum Humaniter di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Hal ini tidak lain dari meningkatnya perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak individu yang dalam banyak hal, tidak hanya pada suasana peperangan melainkan juga dalam kasus-kasus yang bukan perang, akan tetapi telah menjadi suatu kondisi yang ada konflik.

Masalah Hak-hak Asasi Manusia ini mendapat tempat yang penting, dan menyebabkan status individu dalam keadaan perang, senantiasa mendapatkan perlindungan. Dalam konteks dengan perlindungan terhadap individu ini secara langsung maupun tidak langsung, telah mengacu kepada esensi dari Hukum Humaniter. Sebagai contoh, tawanan perang, pertukaran tawanan perang, jaminan kesehatan bagi tawanan perang, tidaklah semata-mata menjadi lingkup dari

para pihak yang berperang, melainkan juga dalam banyak hal senantiasa menjadi bagian dari peran Palang Merah Internasional untuk memberikan sumbangannya yang bersifat kemanusiaan.

Tidak dapat dipungkiri, Hukum Humaniter akan tetap relevan dan mendapat porsi utama di dalam perkembangan masyarakat internasional di masa sekarang dan di masa yang akan datang sejalan dengan meningkatnya kesadaran dari masyarakat internasional, bahwa peperangan apapun juga nama atau penyebab dan motivasinya, hanya membawa kesengsaraan bagi umat manusia dan peradabannya. Perang yang semakin menggunakan persenjataan canggih, tentu saja akan mudah disalahgunakan, apabila salah satu pihak terdesak atau mengalami kekalahan sehingga terpaksa menggunakan senjata yang lebih hebat daya ledak dan akibatnya yang timbul seperti senjata nuklir.

Dalam konteks inilah, akan kembali pada pemikiran, bahwa senjata apapun juga yang digunakan dalam peperangan, senjata itu acap kali melenceng dari sasaran, dan tidak dapat membedakan mana penduduk sipil, mana tentara lawan; lebih dari itu, senjata pun yang sebagaimana dikatakan orang banyak, tidak mempunyai mata dan perasaan, sehingga kurang mampu membedakan mana anak-anak, orang tua, atau penduduk sipil pada umumnya. Senjata seperti ini akan mengancam siapa saja yang terkena sehingga eksistensi dari hukum yang mendasari masyarakat internasional, baik itu Hukum Internasional maupun Hukum Humaniter, akan dipertanyakan pada situasi yang khas, tidak menentu dan dalam tingkat keputusan oleh para pihak yang terlibat dalam persengketaan bersenjata.

Seperti dalam banyak kasus belakangan ini, misalnya di Bosnia-Herzegovina, di Timur Tengah, di Kashmir dan pelbagai belahan dunia lainnya, akibat yang timbul

semakin jelas dan semakin besar serta lebih mengerikan oleh karena semakin canggihnya persenjataan yang digunakan oleh para pihak yang terlibat pada persengketaan tersebut. Kenyataan seperti ini semakin menuntut perlunya penyebaran dan peningkatan pentingnya Hukum Humaniter pada khususnya, serta Hukum Internasional pada umumnya.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Bahwa embrio Hukum Humaniter mulai dikenal serta dikembangkan melalui Hukum Perang dan mempunyai kaitan erat dengan Hukum Internasional. Bahkan Hukum Perang sangat banyak memberikan ciri khas dan sebagai peletak dasar pertumbuhan Hukum Internasional. Sebagai contoh, salah satu karya terkenal "*De Jure Belli ac Pacis*" yang ditulis oleh pakar sekaligus mendapat julukan Bapak Hukum Internasional, yakni Grotius (Hugo de Groot) juga mengulas tentang perang dan damai.
2. Bahwa demikian eratnya hubungan antara Hukum Perang yang belakangan ini berkembang sebagai Hukum Humaniter dengan Hukum Internasional merupakan konsekuensi logis dari situasi masyarakat internasional yang telah mengalami beberapa perang besar, misalnya Perang di Eropa, Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Akibat dari peperangan hanya membawa bencana bagi umat manusia dan peradabannya, terlebih lagi, ialah penduduk sipil yang tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa. Berangkat dari kenyataan dan akibat tersebut maka masyarakat internasional memerlukan suatu perangkat hukum yang mengatur penyelesaian persengketaan secara damai dan

upaya pembangunan. Perang, meskipun di dalam tulisan para sarjana antaranya disebutkan sebagai penyelesaian sengketa dengan kekerasan, atau sebagai upaya mencapai kemenangan dengan cara lain, tidak lepas dari akibatnya seperti kehancuran, penindasan, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, bahkan dalam banyak kasus justru lebih menonjol ialah kematian dan cacat karena peperangan. Untuk itu, kehadiran Palang Merah Internasional yang berkembang menjadi organisasi internasional merupakan reaksi terhadap kenyataan yang diderita oleh penduduk pada umumnya, dan para pihak yang berperang pada khususnya.

3. Hukum Humaniter merupakan pengembangan dari Hukum Perang dan lebih menjadikan manusia humanis atau pasifis, yang dalam lain perkataan menjadi lebih manusiawi dan cinta damai. Meskipun hanya sebagai disiplin Ilmu Hukum yang baru berkembang, akan tetapi kilas balik Hukum Humaniter tidak terpisahkan dari Hukum Perang, serta pada saat sekarang ini menjadi titik perhatian oleh karena semakin meningkatnya tuntutan terhadap arti pentingnya penerapan Hak-hak Asasi Manusia di kalangan masyarakat internasional. Perkembangan Hak-hak Asasi Manusia merupakan salah satu faktor pendorong dan pendukung bagi perkembangan Hukum Humaniter di mana hak-hak individual semakin mendapat tempat dan perhatian, baik dalam suasana perang maupun dalam suasana damai. Tuntutan terhadap perlindungan dan jaminan Hak-hak Asasi Manusia ini relevan dan sejalan dengan ruang

lingkup dan tujuan dari Hukum Humaniter.

#### **B. SARAN**

1. Oleh karena Hukum Humaniter berkaitan erat sekali dengan Hak-hak Asasi Manusia, maka perlu untuk lebih memperkaya keterkaitan dan hubungan antara keduanya mengingat semakin meningkatnya tuntutan masyarakat internasional terhadap arti pentingnya jaminan, perlindungan dan penerapan Hak-hak Asasi Manusia.
2. Oleh karena beberapa Konvensi Internasional yang relevan dengan Hukum Humaniter dan Hak-hak Asasi Manusia belum diratifikasikan Indonesia, maka perlu untuk segera meratifikasikannya serta menerapkannya dalam konteks yang ada dalam sistem Hukum Nasional di Indonesia.
3. Mengingat pelbagai belahan penjuru dunia ini masih terus berlangsung konflik bersenjata, maka perlu ditingkatkan peranan dan fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam upaya penyelesaiannya secara damai.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Haryomataram, G.P.H, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*,\_\_Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994.
- Kusumaatmadja, M., *Konvensi Palang Merah Tahun 1949*,\_Binacipta, Bandung, 1968.
- , *Perangkat Hukum Internasional*, Buku II, Binacipta, Bandung, 1978.
- Lauterpacht-Oppenheim, *International Law, Volume II*,\_Peace, Longmans Green & Co, London, 1960.
- Lemhanas, *Kewiraan Untuk Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Picted, J., *The Nature of Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Geneve, 1985.
- , *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff, Geneve, 1985
- Syahmin, A.K., *Hukum Internasional Humaniter*,\_Jilid I, Armico, Bandung, 198